



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp. (0285) 391146 Fax (0285) 391760

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050 / 00 / 2014

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI
DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, perlu adanya pendampingan Tenaga Ahli yang berkompeten atas masing-masing Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Tenaga Ahli Dalam Rangka Pendampingan Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 2 Seri : D Nomor : 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.
- PERTAMA** : Menunjuk personil sebagai Tenaga Ahli pendamping dalam rangka pembahasan atas masing-masing rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, dengan susunan personil dan jadwal pembahasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, sebagai berikut :
1. Melakukan pendalaman dan analisis atas masing - masing draft raperda sesuai bidang keahlian yang dimiliki.
 2. Memberikan pendapat, penajaman dan pemahaman terhadap materi muatan raperda yang dibahas, atas permintaan pemimpin rapat.
 3. Membantu perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian draft raperda berdasarkan hasil pembahasan.
- KETIGA** : Masa Tugas Tenaga Ahli sebagaimana diktum KEDUA selama 3 (tiga) hari kerja, tanggal 2, 3 dan 7 Juli 2014 dan/atau dinyatakan berakhir setelah pembahasan 4 (empat) raperda dimaksud selesai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Juni 2014

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**



**NUR SUHARTIYAH, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Batang (sebagai laporan);
 2. Pimpinan Panitia Khusus I dan II Pembahas 4 (empat)
Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Batang;
 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
 4. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan sebaik-baiknya).
-


Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 09 / 2014
Tanggal : 24 Juni 2014

**SUSUNAN PERSONIL TENAGA AHLI BESERTA JADWAL PENDAMPINGAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN 2014**

No.	N A M A / N I P	JUDUL RAPERDA	JADWAL PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Prof. DR.H.M. Fauzan, SH.,M.Hum NIP. 19650520 199003 1 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
2.	Hj. Siti Kunarti, SH., M.H. NIP. 19670719 199203 2 001	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
3.	H. Abdul Aziz Nasihuddin, SH, MM, M.H. NIP. 19600325 198601 1 001	Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
4.	H. Kadar Pamuji, SH., M.H NIP. 19641115 199002 1 001	Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
5.	Ir. Haris Jamaludin, M.Kom NIP. 19641108 199303 1 002	Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang	Tanggal, 7 Juli 2014
6.	Dra. Setyowati, M.Si.	Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang	Tanggal, 7 Juli 2014

1	2	3	4
7.	Tenang Haryanto, SH., M.H NIP. 19670719 199203 2 001	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tanggal, 7 Juli 2014
8.	Dra. Wahyuningrat, M.Si. NIP. 19661111 199203 2 003	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tanggal, 7 Juli 2014

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



**NUR SUHARTIYAH, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp. (0285) 391146 Fax (0285) 391760

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050 / 09 / 2014

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI
DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, perlu adanya pendampingan Tenaga Ahli yang berkompeten atas masing-masing Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Tenaga Ahli Dalam Rangka Pendampingan Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 2 Seri : D Nomor : 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.
- PERTAMA** : Menunjuk personil sebagai Tenaga Ahli pendamping dalam rangka pembahasan atas masing-masing rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, dengan susunan personil dan jadwal pembahasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, sebagai berikut :
1. Melakukan pendalaman dan analisis atas masing - masing draft raperda sesuai bidang keahlian yang dimiliki.
 2. Memberikan pendapat, penajaman dan pemahaman terhadap materi muatan raperda yang dibahas, atas permintaan pemimpin rapat.
 3. Membantu perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian draft raperda berdasarkan hasil pembahasan.
- KETIGA** : Masa Tugas Tenaga Ahli sebagaimana diktum KEDUA selama 3 (tiga) hari kerja, tanggal 2, 3 dan 7 Juli 2014 dan/atau dinyatakan berakhir setelah pembahasan 4 (empat) raperda dimaksud selesai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Juni 2014

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**



**NUR SUHARTIYAH, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Batang (sebagai laporan);
2. Pimpinan Panitia Khusus I dan II Pembahas 4 (empat)
Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Batang;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
4. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan sebaik-baiknya).

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1	SEKRETARIS DEWAN	
2	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	6
3	KA.BAG UMUM	
4	KA.BAG HUMAS	
5	KA.SURUNG PH	6

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 09 / 2014
Tanggal : 24 Juni 2014


**SUSUNAN PERSONIL TENAGA AHLI BESERTA JADWAL PENDAMPINGAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN 2014**

No.	N A M A / N I P	JUDUL RAPERDA	JADWAL PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Prof. DR.H.M. Fauzan, SH.,M.Hum NIP. 19650520 199003 1 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
2.	Hj. Siti Kunarti, SH., M.H. NIP. 19670719 199203 2 001	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
3.	H. Abdul Aziz Nasihuddin, SH, MM, M.H. NIP. 19600325 198601 1 001	Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
4.	H. Kadar Pamuji, SH., M.H NIP. 19641115 199002 1 001	Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern	Tanggal, 2 - 3 Juli 2014
5.	Ir. Haris Jamaludin, M.Kom NIP. 19641108 199303 1 002	Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang	Tanggal, 7 Juli 2014
6.	Dra. Setyowati, M.Si.	Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang	Tanggal, 7 Juli 2014

1	2	3	4
7.	Tenang Haryanto, SH., M.H NIP. 19670719 199203 2 001	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tanggal, 7 Juli 2014
8.	Dra. Wahyuningrat, M.Si. NIP. 19661111 199203 2 003	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tanggal, 7 Juli 2014

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG UMUM	
4.	KA.BAG HUMAS	
	KA.SURBAG ...PH.....	


NUR SUHARTIYAH, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001